



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1.B TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai negeri sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil secara proposional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar Gaji, Lembur dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Pegawai negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan .
9. Jam Kerja Formal (Harian) adalah jumlah jam kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas kedinasan, mulai jam 07.15 sampai jam 16.30 Wita.
10. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja Formal dikurangi dengan waktu kerja yang tidak efektif (*allowance*) seperti kelelahan dasar, istirahat makan, keperluan mendadak/sosial dan sebagainya, yang digunakan untuk bekerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan Tanggung jawab (kurang 15 jam sehari).
11. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.
12. Masa Kinerja adalah waktu yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dalam masa satu bulan kalender kerja
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja secara berjenjang.
14. Pejabat Penanggung jawab adalah Kepala OPD.
15. Laporan Kinerja Individu adalah laporan tertulis uraian kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh setiap PNS baik pejabat struktural dalam masa kinerja tertentu, yang diketahui oleh Atasan Langsung/Pejabat Penilai.
16. Laporan Kedisiplinan adalah Laporan Kehadiran PNS yang disusun berdasarkan daftar absensi Harian Pegawai dalam kegiatan Apel Pagi, kehadiran ditempat kerja, dan kegiatan Apel Siang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TP-PNS bertujuan:

- a. meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III PENERIMA TP-PNS

Pasal 3

(1) TP-PNS dapat diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. CPNS;
- c. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- d. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu namun namanya termasuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

(2) TP-PNS tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang;
- b. PNS yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat;
- c. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- d. PNS yang berstatus terpidana;
- e. PNS yang mengambil cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara;
- f. PNS yang mendapat tunjangan profesi guru/sertifikasi;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari enam bulan;
- h. PNS yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- i. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan selama lima hari atau lebih dalam bulan berjalan.

- (3) CPNS diberikan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TP-PNS sesuai pangkat golongan.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) huruf d dapat dikecualikan apabila anggaran dalam DPA-OPD tidak tersedia.
- (5) Dalam hal PNS dimutasikan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pembayaran TP-PNS dibayarkan dan dibebankan pada OPD tempat kerja sebelum dimutasikan.

BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TP-PNS

Bagian Kesatu Komponen TP-PNS

Pasal 4

Komponen dan penilaian TP-PNS terdiri dari :

- a. peningkatan disiplin aparatur dan kelembagaan;
- b. beban kerja; dan
- c. kelangkaan profesi.

Bagian Kedua Penilaian Disiplin Aparatur dan Kelembagaan

Pasal 5

Komponen penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu / Perorangan dengan Bobot 60 % (Enam puluh persen) yang terdiri dari ;
 1. Pakaian dan Atribut sebesar 10 % (Sepuluh persen);
 2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20 % (dua puluh persen);
 3. Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- b. Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40 % (Empat puluh persen) terdiri dari :
 1. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen);
 2. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen);

3. Laporan Hasil Rapat OPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala OPD sebesar 10 % (Sepuluh persen);
- c. Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan Instrumen daftar hadir apel , absen ruangan dan pakaian dinas;
 - d. Penilaian Kelembagaan setiap OPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Bagi OPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan.

Bagian Ketiga
Beban Kerja

Pasal 6

Komponen Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. komponen disiplin aparatur dan kelembagaan serta laporan kinerja individu;
- b. komponen disiplin aparatur dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 5.
- c. beban kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah; dan
- d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan TP-PNS

Bagian Keempat
Kelangkaan Profesi

Pasal 7

Komponen Penilaian Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. komponen disiplin aparatur dan kelembagaan serta laporan kinerja individu;
- b. komponen disiplin aparatur dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 5; dan

- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS tenaga medis.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian TP-PNS dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Persentase nilai TP-PNS pada komponen disiplin adalah sebagai berikut:
 - a. kehadiran apel pagi dan sore sebesar 20 % (Dua puluh Persen);
 - b. kehadiran ruangan dan/atau catatan kerja harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen); dan
 - c. kelengkapan pakaian dinas sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Perhitungan nilai TP-PNS berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Kehadiran Apel lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20 % (Dua puluh Persen);
 - b. Rekapitulasi Kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30 % (Tiga puluh Persen);
 - c. Rekapitulasi Kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10 % (Sepuluh puluh Persen);

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penilaian Disiplin Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Disiplin Kepala Bagian lingkup sekretariat daerah, berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Disiplin Pejabat Struktural Eselon III, IV, dan staf, berdasarkan Instrumen penilaian yang ditanda tangani oleh atasan langsung secara berjenjang.

- (5) Penilaian Disiplin pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala OPD masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
- (2) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TP-PNS

Pasal 11

TP-PNS yang diterima oleh PNS dan CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diatur sebagai berikut:

- a. TP-PNS berdasar beban kerja dan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan:

a.	Eselon II a	Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
b.	Eselon II b	Rp. 3.250.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
c.	Eselon III a	Rp. 2.250.000,-(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
d.	Eselon III b	Rp. 2.000.000,-(Dua Juta rupiah)
e.	Eselon IV a	Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
f.	Eselon IV b	Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
g.	Pelaksana Gol IV	Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah)
h.	Pelaksana Gol III	Rp. 650.000,-(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
i.	Pelaksana Gol II	Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
j.	Pelaksana Gol I	Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
k.	JFT Ahli Pertama	Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
l.	JFT Ahli Muda	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
m.	JFT Ahli Madya	Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
n.	JFT Ahli Utama	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

b. TP-PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut:

a.	Dokter Spesialis	Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
b.	Dokter umum/ Gigi/ Apoteker	Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
c.	Paramedis	Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 12

- (1) Pembayaran TP-PNS dilaksanakan setiap tanggal 10 Bulan berikutnya, kecuali Bulan Desember di bayarkan tanggal 31.
- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan TP-PNS dapat dibayarkan pertriwulan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya TP-PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA-OPD pada komponen belanja Tidak Langsung.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TP-PNS

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TP-PNS dilakukan oleh Kepala OPD.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TP-PPNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4.A Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupate Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 218 Nomor 110.A) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H.CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 1.B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH
NIP. 19840906 200903 1 006